

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN
IMPORT PAKAIAN BEKAS
(Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan)**

***APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST SMUGGLING IMPORT
OF USED CLOTHES
(Case study of several court decisions)***

¹*Silvester Dece Jelira*, ²*Andi Purnawati*, ³*Ida Lestiawati*

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : silvesterdecejelira@gmail.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas menimbulkan efek jera terhadap pelaku (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengatasi praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Hasil Penelitian ini adalah (1) Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya seperti pengamatan dan patroli rutin sedangkan upaya *represif* Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif merupakan penindakan dan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana tujuannya agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan realitasnya justru pemberian sanksi pidana tidak memberikan jaminan bahwa pelaku jera terhadap perbuatannya. (2) Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas sehingga tidak memberikan efek jera. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan dalam memberantas penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah hukumnya sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera (2) Untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera, maka saran penulis adalah perlu di lakukan upaya pembenahan terhadap regulasi dibidang perdagangan khususnya terhadap hal-hal terkait seperti, keseragaman pemahaman terhadap impor pakaian bekas, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara detail terkait impor pakaian bekas.

Kata Kunci : Sanksi Pidana. Pakaian Bekas. Impor

ABSTRACT

The method used in the writing of this thesis is to use empirical research approach. This research aims to: (1) to know the enforcement of criminal law against smuggling perpetrators of used clothing imports caused a deterrent effect on the perpetrator (2) to find out the obstacles faced in addressing the practice of imported clothing smuggling Former.

The results of this research are (1) the Office of type C and tax of Pantoloan law enforcement include preventive and repressive law enforcement. Preventive law enforcement is an attempt to create smuggling by eliminating the occurrence of such observations and routine patrols while repressive efforts against smuggling used clothing imports is repressive and enforcement by impose criminal sanctions on its goal in order to provide a deterrent effect against the perpetrators of reality smuggling the fact that criminal sanctions do not give assurance that the perpetrators are deterrent Against his deeds. (2) In the law enforcement against the former imported garments there are three aspects that can not be separated from each other as part of the legal system, effective not law enforcement is influenced by factors that are factors of the legal substance, structures Law and culture of the third Community law is an obstacle in law enforcement against the smuggling of used clothes imported so as not to give a deterrent effect. The advice in this research is (1) there should be more efforts by the Office of the Customs and Excise type C Pantoloan in combating smuggling of imported clothing used in the legal area so that sanctions given against the perpetrator can Give a deterrent effect (2) to realize the synchronization of both the legal substance, legal structure and legal culture in the law enforcement in order to provide a disconcerted effect, then the author's suggestion is necessary to make efforts to reform the field regulation Trading in particular against such related matters, uniformity of understanding of the import of secondhand clothing, so that there needs to be specific rules that govern in detail related to the import of secondhand clothing.

Keyword: *criminal sanction. Used clothes. Import*

PENDAHULUAN

Maraknya penyelundupan impor pakaian bekas dikerenakan pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat *style* yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merek ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran¹.

Tingginya angka permintaan terhadap impor pakaian bekas tersebut menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia khususnya kewilayah Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun telah ada larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengingat bahwa penggunaan pakaian impor bekas sangat berpotensi membahayakan kesehatan dan tubuh masyarakat terutama konsumen pakaian bekas impor sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan yang melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket,

¹Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 23

celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam)². Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir).³

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.⁴ disisi lain pakaian bekas impor dapat menghambat pertumbuhan perindustrian tekstil dalam negeri, namun tindak pidana penyelundupan pakaian impor bekas terus terjadi diberbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut maka, pemerintah khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kapebeanan Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai⁵, mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penyelundupan pakaian bekas impor yang masuk kewilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerapkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kapebeanan.

Berdasarkan ketentuan di atas, telah banyak pelaku tindak pidana penyelundupan yang dikenai sanksi pidana seperti pada bulan Februari tahun 2018 yaitu misalnya kasus Ridwansyah Bin Palewi dengan petikan putusan Nomor 390/Pid.B/2017/PN Pal, Nahkodah KM Mega Buana terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas asal malaysia sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) bale. Di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta kasus Burhanuddin Bin Kasim dengan

²Louisa Wisnuwardhani dkk, “Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook (Studi pada Vieve Second Kalla), Jurnal Ilmu Administrasi (JAB) Vol.1 Nomor 1 Tahun 2015 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Hlm 12

³Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri*, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen, 4 Februari 2015, di akses www.kemendag.go.id tanggal 29 Desember 2019

⁴*Ibid*

⁵Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 111

petikan putusan Nomor :508/Pid.B/2017/PN.Pal, Nahkoda KM Rizki Abadi terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas sebanyak 1000 (seribu) ball. Di vonis 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Berbanding terbalik dengan sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku penyelundupan sebagaimana yang dijelaskan di atas, realitasnya pelaku penyelundupan pakaian bekas terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan negara, terutama dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas impor tersebut terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua staf Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan. Yang terdiri dari 7 orang staf kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean C Pantoloan, 3 pelaku penyelundupan pakaian bekas impor.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijaring melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara⁶.

Sebagaimana beberapa contoh kasus yang penulis uraikan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 yaitu misalnya kasus Ridwansyah Bin Palewi dengan petikan putusan Nomor

⁶Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. 2013, hlm 23

390/Pid.B/2017/PN Pal, Nahkoda KM Mega Buana terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas asal Malaysia sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) bale. Di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta kasus Burhanuddin Bin Kasim dengan petikan putusan Nomor :508/Pid.B/2017/PN.Pal, Nahkoda KM Rizki Abadi terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas sebanyak 1000 (seribu) ball. Di vonis 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Firmansyah Selaku Subseksi Penindakan dan Sarana Operasional Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan yang menyebutkan bahwa :

“penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga kami yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengawasi keluar dan masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun keluar wilayah pabean bahkan kami telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin ketat kami melakukan pengawasan di wilayah pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayah pabean”⁷.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan yang mengatakan bahwa :

“Di Indonesia pakaian bekas (ballpress) masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pelabuhan-pelabuhan tikus atau kecil tersebut memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Pakaian-pakaian bekas yang di impor bukan hanya dari Negara tetangga tetapi dari Negara-Negara maju lainnya. Di Negara maju biasanya barang yang sudah tidak di pakai pemiliknya biasanya di hibahkan oleh seseorang. Namun, seringkali ada orang yang mengumpulkan barang tersebut dengan sengaja untuk di jual atau di selundupkan di Negara-Negara berkembang seperti indonesia”⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk mengurangi penyelundupan impor pakaian bekas tersebut, maka Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara *preventif* dan *represif*.

Penegakan Hukum Secara Preventif (pencegahan)

⁷Hasil wawancara penulis dengan Bapak Firmansyah Selaku Subseksi Penindakan dan Sarana Operasional Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan pada tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Kantor Kepala Subseksi pada pukul 10.00

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ibrahim selaku Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan

Penegakan hukum secara *preventif* merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Adapun upaya hukum preventif yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan adalah

Melaksanakan Pengamatan, kegiatan pengamatan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan terhadap tindak pidana dibidang tindak pidana Kepabeanan seperti penyelundupan. Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukumnya.

Patroli, melakukan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor, yang mana Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat langsung melakukan tindakan.

Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif dilakukan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi, dan merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif tidak berhasil dan upaya represif adalah merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman atau sanksi terhadap penyelundupan pakaian bekas impor. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan.

Adapun penegakan hukum represif yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

Melakukan Penangkapan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 KUHP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Penyitaan, penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas ini. Dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan pakaian bekas impor penyidik Bea dan Cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Praktik Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan dimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkankannya dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila⁹. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional¹⁰.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan adalah tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas, hal ini tidak terlepas dari banyaknya permintaan dari masyarakatlah yang menyebabkan penyelundupan pakaian bekas ini marak terjadi di tambah lagi dengan minimnya kasadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dalam teori ekonomi, pakaian bekas dikategorikan sebagai barang inferior.¹¹

⁹Baharuddin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan: Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1990. Hlm 31

¹⁰Musa Darwin Pane, *Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*, di akses di <http://repostory.unpas.ac.id>. tanggal 27 april 2019

¹¹Sita Wardani. *Pamor Pakaian Bekas Mengancam Industri Domestik*. Di akses di <http://validnews.co/PAMOR-PAKAIAN-BEKAS-MENGANCAM-INDUSTRI-DOMESTIK-V0000811>

Dalam hukum permintaan, ketika harga barang naik, maka permintaan terhadap barang normal akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaannya akan meningkat. Permintaan terhadap barang normal pun akan meningkat ketika pendapatan naik, dan menurun ketika pendapatan turun. Tetapi tidak demikian pada barang inferior. Ketika pendapatan turun, maka permintaan terhadap barang inferior akan meningkat. Pakaian bekas merupakan salah satu contohnya dimana permintaan akan barang tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mulai perlahan namun pasti melakukan pembenahan impor pakaian bekas dengan menunjukkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa impor pakaian bekas penuh dengan bakteri dan tak layak pakai serta merupakan barang yang illegal karena beberapa peraturan melarang untuk mengimpor pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Upaya pemerintah ini merupakan satu tindakan penting untuk melindungi masyarakat dari barang yang mengancam kesehatan. Meskipun bukan hal baru terkait pelarangan memperdagangkan pakaian impor bekas, namun pemerintah ingin hadir di tengah masyarakat untuk menjawab persoalan masyarakat dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Force Hannker selaku kepala Subseksi Intelijen Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan mengatakan bahwa :

“Kasus penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan ditangani oleh PPNS Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan, dimana PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, hanya saja kami melakukan penangkapan atau penindakan terhadap oknum yang di temukan pada saat di laut atau pada saat patroli laut dan kepada oknum yang memiliki pergudangan. Sistem yang digunakan berbeda dengan penindakan terhadap rokok illegal atau rokok tanpa pita cukai, pakaian bekas atau “cakar” apabila pihak Bea dan Cukai mengetahui pergudangan penadah tersebut maka pihak Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap gudang tersebut. Namun hingga saat ini aparat belum dapat menemukan pergudangan pakaian bekas atau “cakar” di daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama ini kami hanya melakukan penangkapan di laut”¹²

Upaya pemerintah dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan untuk mengatasi praktik-praktik penyelundupan dengan melakukan penegakan hukum pidana tampaknya belum optimal dan tidak mampu memberikan efek jera dan mencegah maraknya praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku

tanggal 29 April 2019

¹²Hasil wawancara penulis dengan Bapak Force Hannker selaku kepala Subseksi Intelijen Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan pada tanggal 23 Maret 2019

impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut :

Faktor Substansi Hukum

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.¹³ Seperti tertulis pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Terkait dengan dasar hukum kegiatan impor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Segala aturan mengenai kepabeanan baik kegiatan ekspor maupun impor diatur di dalam undang-undang tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang dapat diimpor masuk ke Indonesia. Pada awalnya pakaian bekas atau bahan tekstile di izinkan masuk ke dalam di indonesia dengan cara yang legal. Namun pada tahun 2002 Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan perubahan lampiran terhadap aturan “Gombal baru dan bekas menjadi dilarang”.

Setelah aturan menteri perindustrian dan perdagangan mulai berlaku maka impor pakaian bekas sebenarnya telah dilarang. Pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang ini pada Pasal 47 ayat 1 memberi penekanan lebih spesifik mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun ke tahun untuk memberantas impor illegal tersebut. Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor illegal ini tetap berjalan dan pengawasan masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2015 mengeluarkan peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁴

¹³Osgar S Matompo, *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha Yang Sehat, Kompetitif Dan Berkeadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015. Hlm 198

¹⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan menteri perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2015 tidak bersinergi dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Menteri Perdagangan melarang impor pakaian bekas sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 memberikan tarif atau bea masuk terhadap pakaian bekas atau “cakar” sehingga kedua aturan tersebut saling bertentangan. Banyaknya aturan yang mengatur mengenai impor sehingga tidak ada kepastian hukum dan baik kedua peraturan tersebut saling tidak bersinergi. Selain kedua peraturan pemerintah yang bertentangan adapula Peraturan Daerah yang masih membolehkan perdagangan pakaian bekas seperti peraturan daerah Kota Pare-Pare dan Jakarta Pusat sedangkan hal tersebut sebenarnya dilarang menurut Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Hal ini menyebabkan undang-undang yang telah dibuat tidak memberikan kepastian hukum terhadap peraturan atau larangan tersebut, sehingga menjadi kendala dilapangan bagi para penegak hukum dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Force Hanker selaku kepala Subseksi Intelijen Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan mengatakan bahwa :

“adanya ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan dibidang impor pakaian bekas ini menjadi kendala tersendiri bagi kami dilapangan karena meskipun kami melakukan pengawasan berupa pelaksanaan patroli secara ketat namun para pelaku bisa mencari wilayah lain dengan dalih bahwa diwilayah tersebut tidak dilarangan melakukan perdagangan impor pakaian bekas, sehingga meskipun kami ketat melakukan pengawasan akan tetap ada pelaku-pelaku penyelundupan impor pakaian bekas karena permintaan di beberapa daerah masih tinggi dan tidak dilarangan praktik praktik perdangan pakaian bekas tersebut”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa salah satu factor menjadi kendala dalam penanganan penyelundupan impor pakaian bekas ini adalah tidak sinerginya peraturan yang ada sehingga memberikan celah hukum bagi pelaku-pelaku penyelundupan impor pakaian bekas, sehingga sangat mustahil jika pembedaan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera karena penerapan hukumnya juga masih samar-samar tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi para penegak hukum dilapangan

Struktur Hukum

Struktur Hukum atau Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kapebeanan meliputi, Polisi, PPNS Bea dan Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan.

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Force Hannker selaku kepala Subseksi Intelijen Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan pada tanggal 23 Maret 2019

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka berdasarkan hasil wawancara bapak Moh.Rois selaku Kepala seksi kepegawaian dan kepatuhan internal kantor bea cukai tipe C Pantoloan yang mengatakan bahwa :

“Integritas pegawai bea cukai Pantoloan sudah baik namun masih ada juga oknum yang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta merugikan keuangan Negara”.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi dalam pemberantasan penyelundupan oleh para penegak hukum sehingga pemberantasan tindak pidana penyelundupan makin meluas. Baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, Pemerintah dan Masyarakat saling melempar kesalahan mengenai lemahnya penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau cacar. Sehingga meskipun penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas berat, namun tidak adanya koordinasi yang baik diantara penegak hukum, maka akan bermunculan kembali pelaku-pelaku penyelundupan impor pakaian bekas khususnya diwilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki koordinasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas.

Kebiasaan Hukum Masyarakat

Masalah kebiasaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana kebiasaan dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum

yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, masalah tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Kebiasaan ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. kebiasaan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kebiasaan itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka kebiasaan milik masyarakat umum. Masyarakat merupakan pelaku yang menjadi objek bagaimana hukum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang patuh akan hukum akan memberikan cerminan kepada penegakan hukum yang baik pada suatu Negara, tetapi apabila penerapan hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat melakukan penyimpangan terhadap hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum masih lemah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan menemukan bahwa banyak masyarakat menjadikan penjualan impor pakaian bekas untuk mencari nafkah. Pengusaha “cakar” atau pakaian bekas sangat banyak kita temukan apabila kita berada di Kota Palu khususnya berada di jalan I Gusti Ngurarai sepanjang jalan I Gusti Ngurarai banyak ditemukan gerai-gerai penjualan pakaian bekas tempat tersebut merupakan pusat dari “cakar” yang ada di Kota Palu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Haji Sanuleng selaku penjual pakaian bekas di Jalan I Gusti Ngurarai mengatakan bahwa :

“kami sudah sejak lama berdagang pakain bekas di sini, berdagang pakaian bekas menjadi mata pencaharian kami yang utama meskipun kami mengetahui bahwa ada aturan yang melarang penjualan pakaian bekas pada tahun 2015, namun selama kami tidak dilarangan untuk berdagang maka selama itu juga kami tetap berdagang meskipun kami mengetahui ada undang-undang yang melarang, kami selalu mendapat stok pakaian bekas dari langganan kami setiap bulannya dan hal tersebut rutin dipasok ketempat kami”¹⁶

Kendala penegakan hukum sangat melibatkan masyarakat, apabila masyarakat setempat tidak ingin patuh mengenai aturan tersebut maka aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penegakan terhadap hal tersebut. Masyarakat setempat juga seringkali menyembunyikan para oknum-oknum yang melakukan kejahatan penyelundupan tersebut

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Haji Sanuleng selaku penjual pakaian bekas di Jalan I Gusti Ngurarai pada tanggal 2 Maret 2019

sehingga aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap proses penyelundupan barang bekas. Bukan hanya aparat penegak hukum tetapi pemerintah juga menjadi sulit untuk mengembangkan usaha tekstil di daerah tersebut karena masyarakat lebih tertarik untuk menjual pakaian bekas daripada menjadi membuka usaha industri tekstil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1). Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya seperti pengamatan dan patroli rutin sedangkan upaya *represif* Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif merupakan penindakan dan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana tujuannya agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan realitasnya justru pemberian sanksi pidana tidak memberikan jaminan bahwa pelaku jera terhadap perbuatannya. 2). Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan kebiasaan masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas sehingga tidak memberikan efek jera.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut : 1). Sanksi yang menimbulkan efek jera (sebaiknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, menerapkan sanksi batas maksimal) serta mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Permendag no.51/2015 dan PMK no.132/PMK.010/2015. 2). Dalam pemidanaan pengadilan dapat menggunakan *StelSel* kumulasi dimana apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Melton Putra, Jakarta, 1988

Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2013.

Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan 2015.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991,

Nisa Ul Karimah, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.